PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1986 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

: bahwa berhubung ketentuan besarnya pungutan tarip retribusi Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1991 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 taqhun 1950 tentang Pemben tukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Per aturan Umum Retribusi Daerah ;
 - 3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia;
 - 4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 5. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah :
 - 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 230 tahun 1986 tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri, Penerima Pensiun serta Keluanganya ;
 - Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 031/Birhub/72 tahun 1972 tentang Rumah-rumah Sakit Pemerintah;

- 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 134/Men Kes/SK/ IV/78 tahun 1978 tentang Susunan dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum ;
- 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 51/Men Kes/SK/ II/79 tahun 1979 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Pemerintah;
- 12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99 a/Men Kes/SK/ 11/1983 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional:
- 13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 233/Men Kcs/SK/ IV/1983 tentang Penetapan Tambahan Beberapa Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas B dan C;
- 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 66/Men Kes/SK/ II/1987 tentang Pola Tarip Rumah Sakit Umum Pemerintah;
- 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 303/Men Kes/SK/ IV/1987 tentang Penetapan Peningkatan Kelas Beberapa Rumah Sakit Umum Pemerintah Kelas D menjadi Rumah Sakit Umum Kelas C ;
- 16. Keputusan Bersama Menteri Kosehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor <u>684 a/Men Kes/SKB/IX/19</u>87 tentang 87 tahun 1987 Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Dasar ;
- 17. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1203/Men Kes/SKB/X11/1993 Nomor 440/4689/PUOD tentang Tarip dan Tata Laksana Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi Peserta PT. (Persero) Asuransi kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;
- 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah ;
- 20. Keputusan Menteri DAlam Negeri Nomor 23 tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- 21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 10 tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 13 tahun 1988 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- 22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo kerto Nomor 6 tahun 1986 Juncto Nomor 5 tahun 1991 tentang Pelayanan Kesehatan dan Retribusi di Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kotamadya DAerah Tingkat II Mojokerto ;

23. Peraturan Baerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 13 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Bengan <mark>persetujuan Dewan Perw</mark>akilan Bakyat Daerah Kotamadya Baerah Tingkat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

Henetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MGJOKORIO TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1996 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan dan Retribusi di Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Timur tanggal 26 Mei 1986 Nomor 185/P tahun 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5/8 tanggal 1 Juli 1986 Seri B, yang telah diubah déngan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II- Mojokerto Nomor 5 tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan dan Retribusi di Rumah Sakit Umum Duerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, yang telah di sahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah. Tingkat I Jawa Timur Nomor 381/P tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5/B tahun 1991 Seri B, tanggal 15 Juli 1991, diubah lagi sebagai berikut :

BAB VII dan Pasal 9, diubah dan harus dibaca :

BAB VII

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Terhadap penggunaan tempat pemeriksaan, perawatan, tindakan medis, pengobatan, pencegahan dan pemulihan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat, dikenakan beaya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ;
- (2) Sebagai bukti pembayaran dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan karcis untuk penderita bagi yang dirawat jalah di poliklinik yang bentuknya ditetapkan oleh Kepata Daerah;
- (3) Semua pendapatan lewat pemberian jasa pelayanan Rumah Sakit merupakan Pendapatan Daerah;

- (4) Pendapatan yang bersifat medical service dikembalikan ke Rumah Sakit sebagai jasa medis petugas Rumah Sakit;
- (5) Pengelolaan dana pengembalian sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini diatur oleh Direktur atas nama Kepala Daerah;
- (6) Pendapatan yang berasal dari klaim P.T. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia berlaku ketentuan Pemerintah yang mengatur tentang pelayanan bagi peserta P.T. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia di Rumah Sakit Pemerintah.

Pasal II

Peraturan Baerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

> Ditetapkan di : Nojokerto pada tanggal : 3 Agustus 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua, WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

Cap. ttd.

R. SOEHADI

TEGOEH SCEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Desember 1995 Nomor 614/P tahun 1995.

> A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Plh. Asisten Ketataprajaan

> > Cap. ttd.

PUTU SETIAWAN, S.H. Pembina NIP. 510 057 151

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1996 seri B pada tanggal 8 Januari 1996 Nomor : 1/B.

> A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Sekretaris Kotamadya Daerah

> > Cap. ttd.

Drs. B O I M I N Pembina Tingkat I NIP. 010 045 241

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO
NOMOR : 4 TAHUN 1995
TANGGAL : 3 Agustus 1995

PELNYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

A. Besarnya Retribusi di Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagai berikut

uRAIAN	BESAR RETRIBUSI	J A	JUMLAH	
	KEIKIROSI	PELAYANAN	MEDIS	
1	2	3	7	5
	Rp	Rр	Rp	Rp
I. BEAYA PERAWATAN DAN				
KAMAR SEHARI		0 504 55	i	12.500,00
a. Kelas I	10.000,00	2.500,00 1.500,00	_	7.500,00
b. Kelas II	4.000,00	500,00	_ 1	3.500,00
c. Kelas III	3.000,00	500,00	_	3.300,00
II. BENYA PERSALIMAN NORMAL				30.000,00
a. Kelas I	25.000,00	5.000,00	-	20.000,00
b. Kelas II	15.000,00	5.000,00		15.000,00
c. Kelas III	10.000,00	5.000,90	-	13.000,00
III. BENYA CURRETAGE				30.000,00
a. Kelas I	25.000,00	5.000,00	-	20.000,00
b. Kelas II	15.000,00			15.000,00
c. Kelas III	10.000,00	5.000,00	_	13.000.00
IV. BEAYA KAMAR PERSALINAN/		ļ	[
SEWA KAMAR OPERASI				15.000,00
a. Kelas I	15.000,00	-		10.000,00
b. Kelas II	10.000,00	_	_	7,500,00
c. Kelas III	7.500,00	-		7.300,00
V. BENYA TINDAKAN OPERASI		-	<u> </u>	
KELNS I			25 600 00	140.000,00
a. Operasi Besar	100.000,00			100.000,00
b. Operasi Sedang	75.000,00			45.000,00
c. Operasi Kecil	30.000,00	5.000,00	10.000,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
VI. BENYN TINDAKAN OPERASI				
KELAS II			15 000 00	125.000,00
a. Operasi Besar	100.000,00			90.000,00
b. Operasi Sedang	75.000,00	5.000,00		35.000,00
c. Operasi Kecil	30,000,00	5.600,00	_	33.000,00

VII. BEAYA

		т			
	1	2	3	1	5
VII.	BLAYA TINDAKAN OPERASI				
	KELAS III	[i	115 000 00
	a. Operasi Besar	100.000,00	15.000,00	~	115.000,00
	b. Operasi Sedang	75.000,00	10.000,00	~	85.000,00
	c. Operasi Kecil dengan		5 000 00		35,000,00
	general anestasi	30.000,00	5.000,00	_	332000,00
	d. Operasi Kecil dengan		5 242 22	_	25.000,00
	anestasi lokal	20.000,00	5.000,00	_	23.000,00
VIII	BEAYA OPERASI KHUSUS	1			
4177-	Operasi Khusus, sebesar	125.000,00	10.000,00	15.000,00	150.000,00
	beaya operasi besar di				
	tambah 25 % (duapuluh lima			•	
	prosen) ; (menyambung pem-				
	buluh darah, memperbaiki				
	tendo plastik pada kelain-				
	an bawaan).		ł		
TV	BENYA TINDAKAN DPERASI CITO		-		
14	Tindakan Operasi Cito, se-				
	besar total beaya operasi		ļ		
	ditambah 25 % (dua puluh				
	lima prosen), darī tindak-	<u> </u>			ł
	an operasi terencana.				
	a. Besar	125.000,00	10.000,00	15.000,00	L .
	b. Sedang	95.000,00	5.000,00	10.000,00	
	c. Kecil	37.500,00	5.000,00		42.500,00
v	BEAYA KAMAR TERIMA/UNIT				
Х.		ļ			
	GAWAT DARURAT a. Pengobatan biasa	500,00	_		500,00
	b. Penjahitan luka:]			}
	- Ringan,	1.500,00	1.500,00	-	3.000,00
	Sedang,	1.000.00			5.500,00
	Berat,	7.500,00	2.500,00		10.000,00
	c. Incisi, Extirpasi :				5 000 00
	Ringan,	4.000,00	1.000,00	_	5.000,00
	Sedang.	6.000,00	1	-	7.500,00
	Berat,	9,000,00			15.000,00
	d. Spalk/GYP,	12.500,00			15.000,00
	e. Khitan,	12.500,00	2.500,00	_	13.000,00
XI.	KARCIS MASUK UNTUK PERIKSA				
	ATAU RAWAT JALAN	1		•	
	Karcis masuk untuk periksa	1			500.00
	atau rawat jalan,	500,00	·	·	500,00
XII.	BENYA POLIKLINIK				1
V114	a. Kour Umum atau Pogawai,				
	diluar beaya laboratorium	1	1		
	dan rountgen,	1.000,00			1.000,00
	b. Keur anak sekulah, diluar	- }			
	beaya laboratorium dan	i		1	500.00
	rounigen.	500,00	-	1	300,00
	c. Keur kaca mata, diluar				
	beaya laboratorium dan		CAA AA		1.500,00
	rountgen,	1.000,00	500,00		
	d. Pemeriksaan rujukan spe-	1 000 00	500,00	ì	1.500,00
	sialis,	1.000,00	1		1.500,00
	e. Konsultasi Gizi,	1	1 300,00	1	1

	1	2	3	1	5
111	BEAYA PENGOBATAN GIGI				
111.	a. Pemeriksaan gigi (Con				
	suit)	500,00			500,00
	b. Tumpatan sementara	1.000,00	1.000,00	-	2.000,00
	C. Tumpatan amalgam	1.500,00	500,00	-	2.000,00
	d. Tumpatan selikat	1,500,00	500,00		2.000,00
				Į	
IV.	PERAWATAN SALURAN AKAR GIGI			1	
	a. Pulpitis (4-5 kali peng-	3.000,00	1.000,00		1.000,00
	obatan)	3.000,00	11.000,00		•
	b. Gangreen (4-5 kali peng- obatan)	3.000,00	1,000,00	ļ	4,000,00
	goa cuity	,			
٧.	PENGOBATAN DIGI CHIRURGIS		1.000,00	_	2.006,00
	a. Pengobatan keradangan	1.000,00			2.000,00
	b. Pengobatan gigi biasa	1.000,00	1.000,00	_	1100091
	c. Pengobatan gigi dengan		1.000,00		3.500,00
	komplikasi	2.500,00		_	5.500.04
	d. Pencabutan gigi M3 bawah	4.500,00	1.000,00		7.000,00
	e. Tanam (Impacted)	5_900,00			2.500,0
	f. Incisi	1.500,00	1.000,00	_	2.500,0
	q. Axcisi	1.500,00	1.000,00		5.000,0
	h. X Foto gigi	1.000,00	1.000,00		1.000,0
	i. Penyinaran	1.000,00	1	1	,-
VI.	BENYA FOTO DAN ROUNTGEN				
	1. Foto menggunakan teh-			į	12.000,0
	nik biasa (sederhana)	10.000,00	2.000,00	- 1	10.000,0
	2. Foto thorax anak	8.000,00	2.000,00	_	12.000,0
	3. Feta D.O.F.	10.000,00	2.000,00		12.000,0
	 Foto tulang panggul 		6 6 6 6 6 6	1	12.000,0
	(felvis)	10.000,00	2.000,00	i	12.000,0
	5. Foto tulang belakang		2 222 22		12.000,0
	(Columa Vertebrae)	10.000,00	2.000,00	1	12.000,0
	6. Foto tulang lain	10.000,00	2.000,00		12.000,0
	7. Foto L.V.P. dengan		7 770 70	10.000,00	55.000,0
	contras	42.900,00	3.000,00	. 10.000,00	33.000,0
	9. Foto dengan contras		0 000 00	5 000 00	27.000,0
	sedang	20.000,00	2.000,00	5.000,00	80.000,
	7. Colon Inlope	45.000,00	5.000,00	10.000,00	75,000,
	10. U S I	60.000,00	5.000,00	10.000,00	40.000,
	11. CESO FAGUS	32,000,00	3.000,00	3.000,00	25.000,
	12. Urethro Gram	20.000,00		5.000,00	40.000,
	13. Oral Cole Cytografi	32.000,00	3.000,00	3.000,00	10,500,
VII	. E.C.G. (REKAM JANTUNG)			ļ	5 000
	C.C.C. lengkap	3.000,00	2.000,00	-	5.000,
	Spiro meter (tes fungsi				
	kapasitas paru) di ruang-		2 400 00		5.000.
	an	3.000,00	2.000,00	_	3.0004
(V1I	I. TINDAKAN KHUSUS				5 000
	Ringan	3.000,00	1		5.000,
	Sedang	\$.990,90			7.000,
	Borat	10.000,00	5.000,00		15.000,
XIX.	PHIGIO THERAPIE				4 000
	Phisio Therapic	3.000,00	1_000,00	· .	4.000,

PEMERIKSAAN LABORATORIUM (IMIA KLINIK 1. Widal 2. BGN 2 Jam FP 3. Billirubin Direct 4. Kolesterol 5. Kreatine 6. S.C.O.T. 7. S.G.P.T. 8. Eroos Titrasi 9. T.T.T., sebesar 10. S.M. Test 11. Plano Test PEMERIKSAAN LABORATORIUM ROUTINE 1. Secret Vagina/Papan— colov Test 2. Bensidine Test	1.500,00 1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.500,00 750,00 750,00	500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 250,00 250,00	 	2.000,00 2.000,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00
N. 1. Widal 2. BSN 2 Jam FP 3. Billirubin Direct 1. Kolesterol 5. Kreatine 6. S.C.O.T. 7. S.G.P.T. 8. Eroos Titrasi 9. T.T.T., sebesar 10. S.M. Test 11. Plano Test PEMERIKSAAN LABORATORIUM ROUTINE 1. Secret Vagina/Papan— colov Test	1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 250,00	500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 250,00	***	2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 1.000,00
N. 1. Widal 2. BSN 2 Jam FP 3. Billirubin Direct 1. Kolesterol 5. Kreatine 6. S.C.O.T. 7. S.G.P.T. 8. Eroos Titrasi 9. T.T.T., sebesar 10. S.M. Test 11. Plano Test PEMERIKSAAN LABORATORIUM ROUTINE 1. Secret Vagina/Papan— colov Test	1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 250,00	500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 250,00	***	2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 1.000,00
3. Billirubin Direct 4. Kolesterol 5. Kreatine 6. S.C.O.T. 7. S.G.P.T. 8. Eroos Titrasi 9. T.T.T., sebesar 10. S.M. Test 11. Plano Test PEMERIKSAAN LABORATORIUM ROUTINE 1. Secret Vagina/Papan—colov Test	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 250,00 250,00	500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 250,00		1.500,00 1.500,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00
1. Kolesterol 5. Kreatine 6. S.C.O.T. 7. S.G.P.T. 8. Croos Titrasi 9. T.T.T., sebesar 10. S.M. Test 11. Plano Test PEMERIKSAAN LABORATORIUM ROUTINE 1. Secret Vagina/Papan—colov Test	1,000,00 1,000,00 1,000,00 1,000,00 250,00 250,00	500,00 500,00 500,00 500,00 250,00	- - -	1.500,00 1.500,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00
5. Kreatine 6. S.B.O.T. 7. S.B.P.T. 8. Eroos Titras: 9. T.T.T., sebesar 10. S.M. Test 11. Plano Test PEMERIKSAAN LABORATORIUM ROUTINE 1. Secret Vagina/Papan—colov Test	1,000,00 1,000,00 1,000,00 750,00 750,00	500,00 500,00 500,00 250,00 250,00		1.500,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00
6. S.C.O.T. 7. S.G.P.T. 8. Eroos Titras: 9. T.T.T., sebesar 10. S.M. Test 11. Plano Test PEMERIKSAAN LABORATORIUM ROUTINE 1. Secret Vagina/Papan—colov Test	1,000,00 1,000,00 1,000,00 750,00 750,00	500,00 500,00 250,00 250,00		2.000,00 2.000,00 1.000,00
7. S.G.P.T. 8. Eroos Titrasi 9. T.T.T., sebesar 10. S.M. Test 11. Plano Test PEMERIKSAAN LABORATORIUM ROUTINE 1. Secret Vagina/Papan—colov Test	1.500,00 /50,00 /50,00	500,00 250.00 250,00		2.000,00 1.000,00 1.000,00
8. Eroos Titrasi 9. T.T.T., sebesar 10. S.M. Test 11. Plano Test PEMERIKSAAN LABORATORIUM ROUTINE 1. Secret Vagina/Papan— colov Test	750,00 750,00	250.00 250,00		1.000,00
9. T.T.T., sebesar 10. S.M. Test 11. Plano Test PEMERIKSAAN LABORATORIUM ROUTINE 1. Secret Vagina/Papan- colov Test	759,00	250,00	-	1.000,00
10. S.M. Test 11. Plano Test PEMERIKSAAN LABORATORIUM ROUTINE 1. Secret Vaqina/Papan— colov Test	759,00		-	
10. S.M. Test 11. Plano Test PEMERIKSAAN LABORATORIUM ROUTINE 1. Secret Vaqina/Papan— colov Test				5.000,00
PEMERIKSAAN LABORATORIUM ROUTINE 1. Secret Vaqina/Papan- colov Test	3.500,00	1.500,00		5.000,00
ROUTINE 1. Secret Vagina/Papan- colov Test				ł
1. Secret Vaqina/Papan- colov Test		1		
colov Test				ļ
2 Demoiding Tart	4.500.00	500,00		5.000,00
La Bensione rest (1.390.00	500,00		2,000,00
3. Pemeriksaan darah	• • •	· }		
malaria	1.000,00	500,00		1.500,00
1		500,00	-	1.500,00
		500.00		2.500,00
, , ,				2.500.00
		- (1.500,00
		,		
	2.000.00	500.00		2.500.00
				1,500,00
		- 1		1.500,00
	7 1	- 1		1.000,00
				1.500,00
	11000,00			
1	Į.	1		ļ
	10 000 01	5 000 00		15.000,00
1	30.000,00	3.000,00		13.000,00
				Ì
		1		
	10 000 00	5 000 00		15.000,00
per	10.000,00	3.000,00		13.500,00
i i		1 000 00		
•	1.000,00	1.000,00		
	1			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Ì			
	20.000.00	10 000 00		30.000.00
		7 1		10.000.00
i	6,000,00	4.000,00		10.000,00
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	7 000 00	500.00		3.500.00
Hear I	32000,00	300,50		3.300,0
KELAS <u>UTAMA</u> RSUD				
1. TINDAKAN OPERASI				
Sctiap pendorita di ke-				}
las utama RSUD yang di		ļ		1
operasi dikenakan beaya:	ļ	ļ		
Pemakai kamar operasi/		ļ		1
Jasa pelayanan :	ĺ	į		Ì
a. Operasi besar	70.000,00			20.000,0
b. Operasi sedang	15.000,00			15.000,0
	7.500,00	-		7.500,00
	Melaria 4. Trichomonas Vaginalis 5. Darah lengkap 4. Urine lengkap 7. Faeces lengkap 8. Pembekuan darah atau pendarahan 9. Sputum (T.T.H) 10. Screet (PUS) 11. Hapusan darah 12. P.C.V. PEMERIKSAAN LABERATORIUM AIR BIOLOGI 1. Air Minum PDAM/BPAM 2. Air bersih, air sumur qali, sumur bor, sumur pompa tangan, air sumur ber AIN LAIN a. Visum Et Repertum b. Bedah mayat/autopsi (belum termasuk perawat an jenasah selain kon servasi) c. Perawatan Jenasah d. Sewa Kamar Jenasah per hari KELAS UTAMA RSUD 1. TINDAKAN OPERASI Setiap penderita di kelas utama RSUD yang di operasi dikenakan beaya: Pemakai kamar operasi/Jasa pelayanan: a. Operasi besar	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	### ##################################	### ### ##############################

1	2	3	4	5
Boaya Operasi : a. Operasi besar	225,000,00	25.000,00	_	250.000,00
b. Operasi sedang	150.000.00	15.000,00		160.000.00
c. Operasi kecil	100.000,00	10.000,00	_	110.000.00
d. Curettage	100.000,00	10.000,00		110.000,00
Beaya Narcose adalah 1/3 beaya operasi : a. Operasi besar b. Operasi sedang c. Operasi kecil Dari beaya operasi pembiusan atau narcose tersebut diberikan ke- pada : 1. Operator/ahli anes- thesia, SO X; 2. Kas Daerah, 30 %; 3. RSUD, 20 % -	75.000,00 55.000,00 36.000,00	-		75.000,00 55.000,00 36.000,00
2. <u>TINDAKAN PERSALIN</u> AN a. Pemakian kamar ber salin	10.000,00			10.000,00
b. Persalinan oleh Dok- ter ahli	70.000,00	***		70.000,00
c. Persalinan oleh Bok	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
tor umum	40.000,00			10.000,0
Darí beoya tersebut di- berikan kepada : a. Bokter 50 % ; b. Kas Daerah 30 % ; c. 859D 20 %.				
3. SEWA KAMAR KELAS UTAMA		1		
a. Baqi penderita yang dirawat di Kelas Utama A b. Bagi penderita yang dirawat di Kelas	20.000,00	2.500,00		22.500,0
Utama B	15.000,00	2.500,00		17.500,0
4. <u>KUNJUNGAN DÜKTER</u> a. Sekali kunjungan Dokter spesialis b. Sekali kunjungan	10.000,00	-		10.000,0
Dokter umum Honorarium tersebut disberikan kepada : a. Dokter yang bersangkutan 50 %; b. Kas Daerah 30 %; c. RSUD 20 %	6.060 ,0 0		·	6.000,0
5. PEMBACAAN FOTO ROUNTGEN Foto rountgen ECG, USO Dari beaya tersebut di- berikan kepada :	10.000,00	-		10.000,0

1	2	3	1	5
a. Dokter yang bor- sangkutan 50 % ; b. Kas Dacrah 30 % c. RSUD 20 %				
5. TINDAKAN KHUSUS a. Ringan b. Sedang c. Besar Dari beaya tersebut di berikan kepada : a. Operator 50 %; b. Kas Daerah 30 %; c. RSUD, 20 %.	10.000,00	-		10.000,00 25.000,00 50.000,00

- B. Besarnya Retribusi di Pusat Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk setiap kali kunjungan, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;
 - b. Setiap penderita yang membutuhkan pelayanan khusus, dipungut beaya sebagai berikut :
 - 1. Mencabut gigi susu, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 - Mencabut gigi tetap, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - 3. Mencabut qigi molar 3 biasa, sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 4. Perawatan gigi :
 - untuk membersihkan karang gigi dan perawatan syaraf, pengobatan peradangan lainnya, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) :
 - Penambalan sementara, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah); Penambalan dengan Amalgam dan Silikat, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
 - c. Setiap penderita yang membutuhkan pemeriksaan Laboratorium dikenakan tambahan beaya, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah). kecuali untuk penderita TB Paru Program tidak dikenakan beaya.
 - d. Hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf <u>a</u> sampai dengan <u>c</u> ditentukan sebagai berikut :
 - 1. 75 % (tujuh puluh lima prosen) disetorkan kepada Kas Daerah ;
 - 2. 25 % (dua puluh lima prosen) dibayarkan kepada PPK tingkat pertama melalui Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.
 - Pembagian jasa dan administrasi diatur sebagai berikut :
 - 75 % (sembilan puluh lima) prosen) untuk Pusat Kesehatan Masyarakat, Pusat Kesehatan Masyarakat Keliling, Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu dan Poliklinik Umjum Rumah Sakit Umum Daerah dengan pembagian :

- a. 40 % (empat puluh prosen) untuk tenaga medis ;
- b. 50 % (lima puluh prosen) untuk tenaga para medis dan non medis ;
- c. 10 % (sepuluh prosen) untuk beaya umum.
- 2.5% (lima prosen) untuk biaya operasional Dinas Kesehatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua, WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

Cap. ttd.

R. SOEHADI

TEGOEH SOEJONO, S.H.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 4 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT LI MOJOKERTO NOMOR 6 TAHUN 1986 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTAMADYA DAERAH IINGKAT II MOJOKERTO

I. PENJELASAN UMUM

Pada dasarnya Peraturan Baerah ini mengatur tentang Perubahan tarip di Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, karena tarip pungutan retribusi tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1996 dan yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 5 tahun 1991 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan, dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

: Yang dimaksud dengan Poliklinik adalah Unit Polaksana Pelayanan upaya kesehatan rawat jalan rujukan di Rumah Sakit.

Pasal II

: Cukup jelas.